

	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A07.5
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR SENAT AKADEMIK

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumus	Uswatun Hasanah	Tim Perumus Mutu		
2. Pemeriksa	Immawati	Kaprodi		
3. Persetujuan	Anik Inayati	PD I		
4. Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5. Pengendalian				

1. Definisi Istilah	Struktur organisasi adalah susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut
2. Rasionale	<u>Struktur organisasi</u> merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan.
3. Pernyataan isi standar	Pimpinan perguruan tinggi, menetapkan struktur organisasi agar pembagian tugas dan fungsi serta pembagian tugas pengelolaan perguruan tinggi dapat tercapai paling lambat tahun 2018
4. Strategi Pencapaian Standar	a) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan struktur organisasi. b) Pimpinan perguruan tinggi menetapkan Tupoksi setiap bagian dalam struktur porganisasi
5. Indikator Pencapaian Standar	a) Perguruan tinggi memiliki struktur organisasi. b) Perguruan tinggi memiliki organ dalam organisasi sebagai berikut: (1) pimpinan institusi (2) senat akademik (3) satuan pengawasan (4) dewan pertimbangan (5) pelaksana kegiatan akademik (6) pelaksana administrasi, pelayanan dan pendukung (7) pelaksana penjaminan mutu (8) unit perencanaan dan pengembangan tridarma
6) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	a) Direktur Akper Dharma Wacana Metro b) Senat Akademi
7) Referensi	1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar



	Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

